Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 16 No. 1, April 2026, ***Pages*** **10-42**
P-ISSN : 2087-7307
htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK CEPAT (QUICK AUDIT) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN (STUDI PENELITIAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM)

Randy[1], Lia Fadjriani[2], Wan Darmayana Achmayu[3], Christiani Prasetyasari[4]
Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
E-mail: randyong1010@gmail.com; lia.uniba@gmail.com;
wan.advokat58@gmail.com christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:
Quick Tax Audit, Legal Certainty, Justice.

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Quick audit or quick tax audit is a tax audit mechanism that focuses on fulfilling certain formal and material obligations in a shorter period of time than field audits in general. Tax reform that prioritizes efficiency like this is very effective in reducing the potential for the accumulation of tax disputes that often burden the state administration. In this case, it aims to see how the Legal Regulation regarding Juridical Analysis of Quick Audit in Realizing Legal Certainty and Justice as well as how to Implement, Obstacle Factors and Solutions regarding Juridical Analysis of Quick Tax Audit in Realizing Legal certainty and justice. In this thesis research, the types used as research tools are Normative and Empirical Research (primary and secondary data). This research is aimed at written regulations and literature studies and so on, and the author also uses observations, reviews or conducts on-site research. The findings indicate that the legal framework governing the Quick Tax Audit (Quick Audit) is primarily based on Law Number 6 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 15/PMK.03/2025, which classify tax audits into Comprehensive Audits, Focused Audits, and Specific Audits with shorter statutory audit timeframes. The implementation of the Quick Audit at the Batam Medium Tax Office (Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam) has been carried out in accordance with the applicable legal framework through data-driven audit procedures, the utilization of information technology, and a more efficient audit completion process. Nevertheless, its implementation continues to encounter several challenges, including limited

audit timeframes, the quality and completeness of taxpayer data, regulatory issues, human resources, information technology constraints, and the workload of tax auditors. The implementation of the Quick Audit at the Batam Medium Tax Office has enhanced legal certainty and reflected the principle of justice for taxpayers, although its implementation has not yet been fully optimal. Accordingly, continuous evaluation of the regulatory framework, strengthening the capacity of human resources, optimizing information technology, and enhancing taxpayer education are necessary to further promote legal certainty and justice in the implementation of the Quick Audit.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Quick audit atau pemeriksaan pajak cepat adalah mekanisme pemeriksaan pajak yang difokuskan pada pemenuhan kewajiban formal dan materiil tertentu dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan pemeriksaan lapangan pada umumnya. Reformasi pajak yang mengedepankan efisiensi seperti ini sangat efektif dalam mengurangi potensi penumpukan sengketa pajak yang sering kali membebani administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Pajak Cepat *(Quick Audit)* Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan serta bagaimana Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Pajak Cepat *(Quick Audit)* Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan. Dalam penelitian skripsi ini, jenis yang digunakan sebagai alat penelitian adalah Normatif dan Penelitian Empiris (data primer dan sekunder). Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan studi kepustakaan dan lain sebagainya, serta penulis juga menggunakan observasi meninjau atau melakukan penelitian di tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pemeriksaan Pajak Cepat *(Quick Audit)* telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2025 melalui mekanisme Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Terfokus, dan Pemeriksaan Spesifik dengan jangka waktu pemeriksaan yang lebih singkat. Implementasi *Quick Audit* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemeriksaan berbasis data konkret, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyelesaian pemeriksaan secara lebih efisien. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu pemeriksaan, kualitas dan kelengkapan data, aspek regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta beban kerja pemeriksa. Pelaksanaan *Quick Audit* pada KPP Madya Batam telah memberikan kepastian hukum dan mencerminkan prinsip keadilan bagi Wajib Pajak, meskipun belum sepenuhnya optimal. Diperlukan evaluasi terhadap regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi, serta

peningkatan edukasi kepada Wajib Pajak untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak Cepat, Kepastian Hukum, Keadilan

PENDAHULUAN

Pajak adalah instrumen ekonomi fundamental yang berfungsi sebagai pilar utama pendapatan negara (fungsi *budgetair)* (Mubila, 2025). Dalam konteks ekonomi Indonesia, penerimaan dari sektor pajak menjadi sumber pembiayaan terbesar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Ariffin & Sitabuana, 2022). Penerimaan ini vital untuk membiayai seluruh pengeluaran publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan sosial (pendidikan dan kesehatan), hingga pengeluaran rutin pemerintah. Tanpa pemasukan pajak yang memadai dan stabil, keberlanjutan fiskal negara akan terancam, yang secara langsung berdampak pada kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sadat, 2022).

Peraturan pajak juga memiliki fungsi regulasi *(regulerend)* yang berarti digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi. Misalnya pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor tertentu atau menerapkan pajak yang lebih tinggi pada barang tertentu untuk mengendalikan konsumsi (misalnya, cukai). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut asas *self assessment*, di mana Wajib Pajak ("WP") diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Yap & Mulyani, 2022). Sistem ini bertujuan mengefisienkan administrasi, namun memerlukan pengawasan yang ketat (seperti pemeriksaan pajak) untuk memastikan kepatuhan dan menekan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Mubila, 2025).

Prinsip kepatuhan WP memiliki korelasi langsung dengan stabilitas dan keadilan ekonomi. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin besar kemampuan negara untuk menjalankan fungsinya secara optimal (Hasibuan & Budi, 2025). Pajak juga merupakan manifestasi dari keadilan sosial, di mana pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar diharapkan berkontribusi lebih besar (asas *ability to pay)* untuk mendanai kepentingan umum. Penegakan hukum pajak dan mekanisme pemeriksaan yang efektif bukan hanya tentang mengejar target penerimaan, tetapi juga tentang menjaga prinsip keadilan dan memastikan bahwa beban pembangunan ditanggung secara merata (Kartikowati, 2024). Penegakan hukum yang kuat juga diperlukan untuk menangani tindak pidana perpajakan yang dapat mengganggu penyerapan pungutan pajak (Widagdo et al., 2023).

Perjalanan fiskal Indonesia dalam lima tahun terakhir (sekitar 2020-2024) ditandai oleh fluktuasi ekstrem dan upaya reformasi yang mendalam. Penerimaan kembali pulih secara dramatis pada 2021 hingga 2023,

didorong oleh *commodity boom* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Fenomena penting dalam periode ini adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi landasan reformasi struktural termasuk kenaikan tarif PPN (Mubila, 2025). Tantangan yang tetap mengemuka adalah terus meningkatkan rasio pajak di tengah modernisasi administrasi pajak dan intensifikasi pengawasan kepatuhan WP (Puspita et al., 2025). Modernisasi ini juga mencakup aspek sensitif seperti perlindungan data wajib pajak (Kartikowati, 2024).

Gambar 1. Angka Tarif PPN Negara Asia Tenggara



Sumber: Warta Ekonomi

Perbandingan data tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kawasan Asia Tenggara menunjukkan adanya disparitas signifikan dalam kebijakan pajak konsumsi di antara negara-negara anggota selama periode 2023 hingga 2024. Filipina memegang posisi tarif PPN tertinggi dengan angka 12%. Indonesia dengan tarif PPN saat ini sebesar 11%, berada di urutan kedua tertinggi di kawasan tersebut, sedikit di atas Kamboja dan Vietnam yang menetapkan 10%. Perbedaan tarif ini mencerminkan strategi fiskal masing-masing negara dalam menyeimbangkan kebutuhan pendapatan negara dengan daya saing ekonomi regional, di mana negara dengan kebutuhan fiskal yang besar cenderung menetapkan tarif yang lebih tinggi, sementara negara lain memilih tarif yang lebih rendah untuk mendorong konsumsi dan investasi.

Posisi tarif PPN Indonesia yang tinggi di ASEAN (11%, dan akan naik menjadi 12% sesuai UU HPP) merupakan indikasi dari agenda konsolidasi fiskal yang kuat. Kenaikan tarif PPN adalah langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pendapatan negara (fungsi *budgetair)* guna membiayai program pembangunan, menutup defisit anggaran, dan menjaga rasio pajak. Namun, tarif yang relatif tinggi di Asia Tenggara ini menimbulkan potensi implikasi, baik terkait daya beli masyarakat maupun kompetisi regional. Pemerintah perlu mengimbangi kebijakan ini dengan pengawasan yang ketat agar tidak membebani konsumsi rumah tangga secara berlebihan dan memberikan insentif yang tepat melalui fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan untuk sektor-sektor penting.

Penerapan tarif PPN Indonesia sebesar 11% (salah satu yang tertinggi di ASEAN) merupakan cerminan nyata dari tingginya kebutuhan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang (Mubila, 2025). Tingginya angka PPN ini mengindikasikan

bahwa Pemerintah sedang berada dalam mode konsolidasi fiskal yang agresif (Puspita et al., 2025). Dalam konteks kebutuhan yang besar ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (Permenkeu 15/2025) muncul sebagai instrumen administratif yang dirancang untuk mendukung tujuan fiskal tersebut. Mekanisme pemeriksaan cepat bertujuan untuk mempercepat pencairan potensi penerimaan dan penyelesaian restitusi, menjadikannya respons cepat terhadap kebutuhan dana APBN (Yap & Mulyani, 2022).

Quick audit atau pemeriksaan pajak cepat adalah mekanisme pemeriksaan pajak yang difokuskan pada pemenuhan kewajiban formal dan materiil tertentu dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan pemeriksaan lapangan pada umumnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada wajib pajak (Aulia et al., 2024). Reformasi pajak yang mengedepankan efisiensi seperti ini sangat efektif dalam mengurangi potensi penumpukan sengketa pajak yang sering kali membebani administrasi negara. Meskipun dilakukan secara cepat, prosedur ini tetap dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga keadilan fiskal. Pemeriksaan ini berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa wajib pajak memberikan kontribusi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun, implementasinya harus dilakukan secara kritis agar tidak melanggar hak-hak wajib pajak, mengingat proses yang terburu-buru berisiko mengabaikan ketelitian administratif (Adji, 1985).

Dalam Pasal 66 Undang Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

1. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
 a. Sengketa Pajak tertentu;
 b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
 c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
 d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.
2. Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).

Penerimaan pajak yang optimal tidak hanya bergantung pada tingginya tarif (seperti PPN 11%), tetapi juga pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Data menunjukkan bahwa meskipun tarif PPN tinggi, rasio pajak Indonesia masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Permenkeu 15/2025 menjadi alat untuk mengintensifkan pengawasan atas kepatuhan WP.

Dengan mekanisme pemeriksaan yang dipercepat, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") berharap dapat menjangkau lebih banyak WP dalam waktu singkat, sehingga mengurangi celah kepatuhan dan memastikan bahwa potensi penerimaan yang diandaikan dari tarif yang tinggi tersebut benar-benar terealisasi.

Hubungan antara tekanan target penerimaan yang tinggi (tercermin dari tarif PPN yang tinggi) dan mekanisme pemeriksaan yang dipercepat justru menimbulkan isu utama dalam Permenkeu 15/2025. Pemeriksaan yang cepat, terutama yang berujung pada penetapan pajak secara jabatan apabila WP menolak diperiksa, berpotensi mengurangi hak WP untuk menyajikan bukti secara memadai (*due process*) (Kartikowati, 2024). Ada kekhawatiran bahwa fokus pada kecepatan untuk mengejar penerimaan dapat mengorbankan kecermatan dan keadilan dalam penetapan pajak (Mubila, 2025). Hal ini menciptakan ketegangan antara fungsi *budgetair* negara (didukung PPN tinggi dan pemeriksaan cepat) dan fungsi *regulerend* yang seharusnya mengedepankan kepastian hukum (Qinayya et al., 2024).

Permenkeu 15/2025 menghadapi tantangan hukum karena berpotensi menciptakan kesenjangan hukum dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (Samosir & Gunawan, 2024). Ketika mekanisme pemeriksaan cepat dan konsekuensi penolakannya dinilai terlalu keras, ia dinilai bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan proporsionalitas (Suyanto & Mandagi, 2016). Kebijakan yang lahir dari dorongan untuk memperkuat fiskal yang terlihat dari data PPN tinggi, harus ditinjau kembali agar efisiensi penerimaan tidak dicapai dengan mengorbankan hak-hak dasar dan keadilan prosedural bagi WP (Widagdo et al., 2023).

Penerbitan Permenkeu 15/2025 memicu pro dan kontra karena tertuju pada konsekuensi hukum yang terlampau berat dan sepihak akibat pemeriksaan cepat. Kondisi ini dinilai bahwa dikaitkannya penolakan pemeriksaan langsung dengan penetapan pajak secara jabatan atau potensi pemeriksaan bukti permulaan (pidana) mengurangi hak konstitusional WP untuk didampingi dan membela diri secara memadai. Pembelaan tersebut merupakan bagian integral dari hak asasi dalam proses administrasi (Kartikowati, 2024). Pro dan kontra ini juga didorong oleh isu ketidakadilan prosedural yang dirasakan, yaiitu jangka waktu WP untuk mengajukan tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang sebelumnya 7 hari kerja menjadi 5 hari kerja (Mubila, 2025). Dalam upaya mencapai efisiensi dan mengamankan penerimaan pajak yang tinggi (seperti yang dituntut oleh tarif PPN 11%), Permenkeu 15/2025 seolah menggeser risiko dan beban pembuktian sepenuhnya kepada WP.

Aturan ini dinilai memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada fiskus yang dapat mengancam

integritas proses pemeriksaan. Jika pemeriksaan cepat tidak disertai dengan jaminan perlindungan hak WP yang setara dengan tekanan target penerimaan, maka timbul rasa ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bahwa tujuan fiskal (mendapatkan dana cepat) akan mendominasi prinsip keadilan (Qinayya et al., 2024). Gejolak ini mencerminkan kebutuhan fundamental WP, bahwa meskipun negara memiliki hak untuk memungut pajak guna membiayai kebutuhan fiskal yang tinggi, proses pemungutan tersebut tidak boleh melanggar hak fundamental WP (Mubila, 2025).

Permasalahan utama yang menciptakan kesenjangan penelitian adalah ketidakselarasan antara norma hukum *(das sollen)* dan implementasi *(das sein)* Permenkeu 15/2025. Permenkau 15/2025 sebagai peraturan pelaksana wajib merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan hierarki hukum di atasnya, yakni UU KUP dan UU HPP. Penelitian terdahulu oleh Syavira Alzena Qinayya dkk. (2024) telah menegaskan bahwa perlindungan hak WP harus diimplementasikan secara eksplisit dalam undang-undang untuk mencegah ketidakpastian hukum (Qinayya et al., 2024). Di sisi lain, Permenkeu 15/2025 yang mengancam sanksi berat (penetapan jabatan atau pidana) atas penolakan pemeriksaan cepat yang dikhawatirkan dapat melangkahi batas perlindungan hak WP yang dijamin UU KUP dan UU HPP. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji implikasi yuridis dari pemeriksaan pajak cepat terhadap asas keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implikasi yuridis pemeriksaan pajak cepat berdasarkan Permenkeu 15/2025 terhadap perlindungan hak wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Kajian ini berfokus pada penilaian kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan *due process of law* sebagaimana dijamin dalam UU KUP dan UU HPP. Penelitian ini juga difokuskan untuk menelaah proporsionalitas kewenangan fiskal dalam pelaksanaan pemeriksaan cepat, khususnya terkait konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan pemeriksaan. Selain itu, penelitian ini mengkaji apakah pengurangan jangka waktu tanggapan terhadap SPHP berpengaruh terhadap efektivitas hak pembelaan wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan. Kajian ini turut menempatkan perlindungan hak wajib pajak sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi dalam administrasi publik. Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum pajak yang berkaitan dengan relasi antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak konstitusional wajib pajak. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan perpajakan yang lebih seimbang antara efektivitas pengawasan dan jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Penelitian terkait kebijakan pajak dalam mencapai efisiensi fiskal dan perlindungan hak WP bukanlah merupakan hal yang baru namun,

penelitian terkait pemeriksaan pajak cepat *(quick audit)* termasuk topik yang baru *(novelty)* sebab Permenkeu 15/2025 baru diterbitkan pada tahun 2025.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Pajak Cepat *(Quick Audit)* Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan (Studi Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, faktor Kendala/ Hambatan Serta Solusi Dalam Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Pajak Cepat *(Quick Audit)* Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan (Studi Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam (”KPP Madya Batam”) serta disokong dengan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena menggambarkan kondisi penerapan *Quick Audit* pada lokasi penelitian.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diambil dari hasil wawancara pada KPP Madya Batam, khususnya 1 (satu) orang bagian Fungsional Pemeriksa Pajak. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian.

Analisis Data

Setelah mengumpulkan seluruh data yang diperlukan, maka peneliti akan menggunakan prosedur analisis kualitatif dengan data non-numerik sehingga tidak perlu menggunakan grafik-grafik perhitungan matematis (Dewata & Achmad, 2010). Setelah dilakukan analisis, maka penulis akan menumpahkan isi penelitian dalam bentuk analisis deskriptif untuk memaparkan maupun menjelaskan data dan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan *Grand Theory* yaitu Teori Kepastian Hukum, menurut Jan *Michiel Otto.* Teori ini menjelaskan tentang Kepastian Hukum tercipta apabila norma hukum dirumuskan secara jelas, diterapkan secara konsisten, dipatuhi oleh Aparat, dan dapat diprediksi oleh Masyarakat dalam bidang Perpajakan. Kepastian Hukum berarti wajib Pajak harus mengetahui prosedur, batas waktu, dasar pemeriksaan, dan akibat hukum dari *quick audit* secara terang. Hal ini penting karena pemeriksaan yang tidak pasti dapat memunculkan sengketa di kemudian hari dan akan mengurangi kepercayaan Wajib Pajak terhadap administrasi pajak.

Penelitian ini menggunakan *Middle Theory* yaitu Teori Hukum Responsif menurut Teori Philippe Nonet dan Philip Selznick, karena teori ini

mampu menjelaskan bagaimana audit cepat seharusnya tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan publik, akuntabel, dan substantif dalam mewujudkan tujuan hukum.

Penelitian ini menggunakan *Applied Theory* Teori negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie karena *quick audit* merupakan instrumen negara dalam bidang perpajakan yang harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum, sehingga tidak hanya menuntut efisiensi administrasi, tetapi juga kepastian prosedur, perlindungan hak wajib pajak, dan keadilan dalam penerapannya. Sehingga teorinya relevan untuk menilai kebijakan pemeriksaan pajak cepat.

1. Pengaturan Hukum Mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Pajak Cepat *(Quick Audit)* Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan (Studi Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam).

Sistem perpajakan di Indonesia dibangun di atas landasan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan fiskal dan kepastian bagi Wajib Pajak ("WP"). Peraturan ini mencakup aspek materiil (apa yang dikenakan pajak) dan aspek formil (bagaimana prosedur perpajakannya) (Arifin, 2025). Adapun beberapa pengaturan mengenai perpajakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Undang-undang ini merupakan hukum formil yang mengatur prosedur pemungutan pajak di Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur pendaftaran (NPWP), pelaporan (SPT), hingga mekanisme pemeriksaan. Pemeriksaan pajak sendiri dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan kepatuhan yang adil. Implementasi yang kritis terhadap aturan ini sangat diperlukan agar fungsi pengawasan tidak mencederai hak-hak WP.
2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Ini adalah hukum materiil yang menentukan objek, subjek, dan tarif pajak. Reformasi terhadap undang-undang ini terus dilakukan untuk mencapai efisiensi sistem dan mengurangi potensi sengketa. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi, kebijakan perpajakan kini mulai diarahkan untuk menjangkau sektor digital, termasuk tantangan etis dan teknis dalam pemajakan berbasis kecerdasan buatan.

Regulasi Penyelesaian Sengketa Pajak dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan fiskus. Sehingga diperlukan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan pajak. Penegakan hukum yang konsisten berdasarkan

putusan-putusan pengadilan menjadi kunci utama agar sistem perpajakan tetap dipercaya oleh masyarakat. Secara lebih luas, hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya peradilan yang bebas dan adil. Di sisi lain, faktor-faktor seperti tarif yang kompetitif dan sistem yang transparan terbukti memengaruhi tingkat kepatuhan dan meminimalisir upaya penggelapan pajak di lapangan.

Berdasarkan peraturan perpajakan terbaru di Indonesia (termasuk UU KUP, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP, dan penyesuaian regulasi tahun 2026), hukuman bagi pelanggar pajak dikelompokkan menjadi dua jenis utama yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana (Azzahra et al., 2025). Berikut adalah rincian hukuman dan denda yang berlaku (Kurnia, 2023):

1. Sanksi Administratif (Denda dan Bunga)
 Sanksi ini biasanya dikenakan jika terjadi kelalaian dalam pelaporan atau keterlambatan pembayaran.
 a) Denda Keterlambatan Lapor SPT:
 1) SPT Tahunan Orang Pribadi: Rp100.000.
 2) SPT Tahunan Badan: Rp1.000.000.
 3) SPT Masa PPN: Rp500.000.
 4) SPT Masa Lainnya: Rp100.000.
 b) Sanksi Bunga (Keterlambatan Bayar): Sanksi bunga tidak lagi bersifat tetap (flat), melainkan menggunakan tarif bunga dinamis yang ditentukan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya. Rumusnya adalah Suku Bunga Acuan + *Uplift Factor* (biasanya 5% untuk kurang bayar) dibagi 12 bulan. Sanksi ini dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).
 c) Sanksi Kenaikan: Dikenakan jika Wajib Pajak ditemukan melakukan pelanggaran material, seperti menyembunyikan data dalam pemeriksaan. Besaran kenaikan bisa mencapai 50% hingga 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
2. Sanksi Pidana
 Sanksi ini merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) jika terdapat unsur kesengajaan yang merugikan pendapatan negara.
 a) Kealpaan (Pertama Kali): Jika seseorang karena kealpaannya tidak melaporkan SPT atau melaporkan data yang tidak benar sehingga merugikan negara, ia tidak dipidana penjara jika bersedia membayar denda administratif sebesar 1 kali jumlah pajak yang kurang dibayar.
 b) Kesengajaan (Tindak Pidana):
 1) Sengaja tidak mendaftarkan diri,

menyalahgunakan NPWP, atau memalsukan dokumen dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

2) Denda pidana berupa kelipatan dari nilai kerugian pada pendapatan negara (biasanya 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar).

c) Faktur Pajak Fiktif: Penerbitan atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur tersebut.

3. Aspek Hukum dan Tata Kelola (Koswara, 2022):
 a) Kepastian Hukum: Penegakan sanksi harus didasarkan pada putusan yang kuat untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan di pengadilan.
 b) Keadilan Fiskal: Pemberian sanksi harus proporsional. Sanksi yang terlalu berat tanpa prosedur yang adil dapat memicu upaya penggelapan pajak yang lebih tinggi.
 c) Reformasi dan Efisiensi: Penyesuaian tarif sanksi dalam regulasi terbaru bertujuan untuk mendorong efisiensi sistem perpajakan dan mengurangi beban sengketa pajak nasional.
 d) Tujuan Bernegara: Penegakan sanksi pajak adalah bagian dari upaya pemerintah mengawal tata kelola keuangan demi mencapai kesejahteraan umum.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang dimiliki oleh DJP untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut memiliki fungsi strategis dalam menjaga penerimaan negara sekaligus memastikan bahwa sistem *self assessment* berjalan sebagaimana mestinya. Perkembangan administrasi perpajakan mendorong DJP untuk melakukan inovasi dalam metode pemeriksaan agar lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan Pemeriksaan Pajak Cepat atau *Quick Audit* yang dirancang untuk mempercepat penyelesaian proses pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas hasil pemeriksaan. Mekanisme tersebut bertujuan memberikan kepastian terhadap penyelesaian hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan pemeriksaan konvensional. Pelaksanaan *Quick Audit* menjadi bagian dari transformasi administrasi perpajakan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengawasan, dan

penegakan hukum secara seimbang. Pengaturan mengenai *Quick Audit* pada dasarnya merupakan implementasi dari kewenangan DJP dalam menyelenggarakan pemeriksaan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengaturan mengenai pemeriksaan pajak berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Andriyana & Makhali, 2026). Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan kewajiban pajak maupun untuk tujuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2025 tentang Pemeriksaan Pajak ("PMK 15/2025") (Andriyana & Makhali, 2026). Peraturan tersebut mengatur ruang lingkup pemeriksaan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, kewenangan pemeriksa pajak, tata cara pelaksanaan pemeriksaan, hingga penyelesaian hasil pemeriksaan. Keberadaan PMK tersebut menjadi pedoman operasional bagi aparat pajak dalam melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep *Quick Audit* merupakan bagian dari pengembangan mekanisme pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan administratif yang ditetapkan DJP untuk mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Pada dasarnya *Quick Audit* merupakan istilah yang disederhanakan terkhusus pada jenis dan jangka waktu pemeriksaan pajak di Indonesia. Jenis dan jangka waktu pemeriksaan pajak sebelumnya diatur pada Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan ("PMK 17/2013"), dengan klasifikasi sebagai berikut (Puspitha et al., 2026):

a. Pemeriksaan Lapangan, dengan jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan (dapat diperpanjang 2 bulan) terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.
b. Pemeriksaan Kantor, dengan jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan (dapat diperpanjang 2 bulan) terhitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

Sedangkan istilah *Quick Audit* baru terkodifikasi pada Pasal 6 PMK

15/2025 dengan jenis dan jangka waktu yang lebih singkat, yaitu sebagai berikut (Puspitha et al., 2026):

a. Pemeriksaan Lengkap, dengan jangka waktu pengujian paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.
b. Pemeriksaan Terfokus, dengan jangka waktu pengujian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.
c. Pemeriksaan Spesifik, dengan jangka waktu pengujian paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan perbandingan jenis dan jangka waktu antara kedua PMK tersebut, dapat dipahami bahwa PMK 15/2025 memiliki jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan PMK 17/2013. Karakteristik utama *Quick Audit* terletak pada penyederhanaan proses pemeriksaan melalui optimalisasi data, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan analisis risiko dalam menentukan objek pemeriksaan (Puspitha et al., 2026). Pemeriksaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan dokumen secara manual, melainkan memanfaatkan data perpajakan yang telah tersedia dalam sistem administrasi DJP.

Pendekatan tersebut memungkinkan pemeriksa pajak memperoleh informasi yang lebih cepat sehingga waktu penyelesaian pemeriksaan dapat dipersingkat. Pelaksanaan *Quick Audit* tetap memperhatikan prinsip profesionalisme, independensi, dan objektivitas sebagaimana menjadi standar dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Prosedur pemeriksaan juga tetap memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan maupun menyampaikan dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa percepatan pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak.

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui pengaturan mengenai *Quick Audit* dalam sistem pemeriksaan perpajakan. Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum tercermin melalui adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah, dipatuhi oleh masyarakat, didukung oleh lembaga peradilan yang independen, serta dapat diwujudkan dalam pelaksanaan putusan hukum (Moliza, 2024). Pengaturan mengenai pemeriksaan pajak yang terdapat dalam UU KUP serta PMK 15/2025

telah memberikan pedoman mengenai kewenangan, prosedur, hak, dan kewajiban para pihak selama proses pemeriksaan berlangsung. Kejelasan pengaturan tersebut memberikan acuan bagi aparat pajak dalam menjalankan kewenangannya sehingga tindakan pemeriksaan tidak dilakukan berdasarkan kebijakan yang bersifat subjektif. Wajib Pajak juga memperoleh kepastian mengenai prosedur yang harus dilalui serta hak-hak yang dapat digunakan selama proses pemeriksaan berlangsung. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam menyediakan norma hukum yang jelas dan dapat diakses sebagaimana indikator pertama kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto. Pelaksanaan *Quick Audit* selanjutnya bergantung pada konsistensi aparat pajak dalam menerapkan ketentuan tersebut terhadap seluruh Wajib Pajak tanpa adanya perlakuan yang berbeda.

Di sisi lain, keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemeriksaan pajak sebagai salah satu instrumen penegakan hukum perpajakan (Christina & Ngadiman, 2022). Pengaturan mengenai *Quick Audit* memberikan ruang bagi terciptanya perlakuan yang proporsional antara kepentingan negara dalam mengamankan penerimaan pajak dan kepentingan Wajib Pajak untuk memperoleh proses pemeriksaan yang adil. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada penemuan kekurangan pembayaran pajak, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak Wajib Pajak untuk memberikan keterangan, menyerahkan bukti, serta memperoleh hasil pemeriksaan yang objektif. Pemeriksa pajak tetap wajib menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan independensi selama proses pemeriksaan berlangsung. Wajib Pajak memperoleh kesempatan yang sama untuk menjelaskan kondisi sebenarnya sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya didasarkan pada asumsi pemeriksa semata (Puspita et al., 2025). Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa percepatan pemeriksaan bukan merupakan pembatasan terhadap hak-hak Wajib Pajak, melainkan mekanisme administratif untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pemeriksaan. Perlindungan terhadap hak prosedural Wajib Pajak menjadi salah satu indikator bahwa nilai keadilan tetap melekat dalam pelaksanaan *Quick Audit.*

Hubungan antara pengaturan *Quick Audit* dengan kepastian hukum dapat dianalisis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto. Adapun analisis terhadap indikator yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto dalam hal *Quick Audit* adalah sebagai berikut (Puspita et al., 2025):

1. Indikator pertama mengenai adanya aturan hukum yang jelas telah tercermin melalui pengaturan pemeriksaan pajak yang memberikan pedoman mengenai prosedur, kewenangan pemeriksa, serta hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan.
2. Indikator kedua berkaitan dengan konsistensi aparatur pemerintah dalam

melaksanakan ketentuan tersebut sehingga setiap pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya penyimpangan kewenangan.

3. Indikator ketiga menempatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai bagian penting dari terciptanya kepastian hukum karena pelaksanaan *Quick Audit* sangat bergantung pada keterbukaan Wajib Pajak dalam menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan selama pemeriksaan.
4. Indikator keempat dan kelima berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang independen serta pelaksanaan putusan secara nyata apabila hasil pemeriksaan kemudian menjadi objek keberatan, banding, maupun gugatan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Rangkaian indikator tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum dalam *Quick Audit* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan hukum oleh aparat negara, kepatuhan Wajib Pajak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin perlindungan hak para pihak. Pengaturan *Quick Audit* pada akhirnya membentuk suatu sistem pemeriksaan yang memberikan prediktabilitas hukum bagi negara maupun Wajib Pajak melalui prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *Quick Audit* pada dasarnya telah mengakomodasi nilai kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan pembentukan hukum dalam bidang perpajakan. Kepastian hukum tercermin melalui adanya pengaturan yang memberikan kejelasan mengenai kewenangan pemeriksa pajak, prosedur pemeriksaan, jangka waktu pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila Wajib Pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan. Pengaturan tersebut sejalan dengan indikator kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto karena menyediakan norma yang jelas, menjadi pedoman bagi aparat pajak dalam menjalankan kewenangannya, serta memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak melalui mekanisme keberatan, banding, maupun gugatan.

Nilai keadilan juga tercermin melalui pemberian kesempatan yang sama kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data, dokumen, maupun penjelasan selama proses pemeriksaan berlangsung sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya didasarkan pada perspektif fiskus. Pelaksanaan *Quick Audit* tetap menempatkan hak dan kewajiban para pihak dalam posisi yang seimbang sehingga percepatan pemeriksaan tidak mengurangi hak prosedural yang dimiliki oleh Wajib Pajak. *Quick Audit* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi perpajakan, tetapi juga

sebagai mekanisme penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Implementasi, faktor Kendala/ Hambatan Serta Solusi Dalam Analisis Yuridis Terhadap Pemeriksaan Pajak Cepat (Quick Audit) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan (Studi Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam).

Menurut staf KPP Madya Batam pada saat dilangsungkan wawancara, pemeriksaan pajak cepat *(quick audit)* harus dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di KPP Madya Batam, mekanisme pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*) dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam ketentuan pemeriksaan perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1) Tahapan pertama diawali dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Penerbitan SP2 dilakukan apabila ditemukan adanya data konkret yang mengindikasikan ketidakpatuhan perpajakan Wajib Pajak, seperti adanya bukti potong, faktur pajak dari lawan transaksi, maupun data perpajakan lainnya yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. KPP kemudian langsung menerbitkan SP2 Spesifik/Data Konkret sebagai dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya, petugas menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan tersebut bersamaan dengan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor kepada Wajib Pajak sebagai pemberitahuan resmi dimulainya proses pemeriksaan.
2) Tahapan berikutnya merupakan proses pengujian data yang dilaksanakan secara lebih cepat dibandingkan pemeriksaan biasa.

 Pada tahap ini, pemeriksa pajak melakukan verifikasi matematis serta rekonsiliasi data antara dokumen yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan data yang terdapat dalam sistem administrasi DJP. Proses pengujian tersebut difokuskan pada kesesuaian data sehingga pemeriksa dapat segera mengidentifikasi adanya perbedaan maupun potensi koreksi pajak. Pelaksanaan pengujian dibatasi paling lama selama 10 (sepuluh) hari kerja sehingga pemeriksa dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Selama proses tersebut, Wajib Pajak berkewajiban memberikan buku, catatan, dokumen, maupun informasi lain yang diminta oleh

pemeriksa sebagai dasar untuk membuktikan kebenaran data yang dilaporkan.

3) Penyampaian SPHP dan Tanggapan Wajib Pajak
Setelah proses pengujian kilat selesai dilaksanakan, KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang disertai dengan daftar temuan pemeriksaan. SPHP tersebut menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk mengetahui hasil sementara pemeriksaan serta bentuk koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Berdasarkan ketentuan dalam PMK 15/2025, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap hasil pemeriksaan tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
4) Tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak selanjutnya dibahas bersama tim pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*). Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak dalam menyamakan pemahaman terhadap hasil pemeriksaan sebelum ditetapkannya simpulan akhir pemeriksaan. Seluruh proses pembahasan akhir hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Tahapan tersebut diakhiri dengan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat seluruh hasil analisis, temuan, serta kesimpulan pemeriksa terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
5) Laporan Hasil Pemeriksaan kemudian menjadi dasar bagi KPP dalam menerbitkan produk hukum perpajakan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Produk hukum tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau ketetapan perpajakan lainnya sesuai dengan kondisi yang ditemukan selama pemeriksaan. Setelah produk hukum diterbitkan, Wajib Pajak menerima hasil ketetapan tersebut untuk selanjutnya melaksanakan kewajiban pembayaran apabila menyetujui hasil pemeriksaan. Wajib Pajak juga tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan.

DJP menyadari bahwa jumlah Wajib Pajak yang harus diawasi jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemeriksa pajak yang tersedia, sehingga diperlukan mekanisme pemeriksaan yang mampu menyelesaikan lebih

banyak perkara dalam waktu yang relatif singkat. Narasumber pada KPP Madya Batam menuturkan bahwa tujuan utama diterapkannya Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*) adalah untuk menciptakan efisiensi waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan. Efisiensi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum secara lebih cepat, baik bagi Wajib Pajak maupun negara. Pemeriksaan Pajak Cepat juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas hasil pemeriksaan. Melalui penyelesaian pemeriksaan yang lebih singkat, Wajib Pajak dapat segera mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, sedangkan negara memperoleh kepastian atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kriteria utama yang digunakan untuk menetapkan Wajib Pajak yang akan menjalani Pemeriksaan Pajak Cepat, yang secara resmi disebut sebagai Pemeriksaan Spesifik, adalah ditemukannya data konkret yang valid dan akurat. Data konkret tersebut harus mengindikasikan adanya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak. Keberadaan data konkret tersebut menjadi dasar bagi DJP untuk menetapkan Wajib Pajak sebagai objek Pemeriksaan Spesifik sehingga pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan dugaan. DJP memanfaatkan berbagai data perpajakan yang telah dimiliki, baik yang berasal dari Surat Pemberitahuan (SPT), laporan keuangan, data pihak ketiga, hasil pengawasan *Account Representative*, maupun hasil pertukaran informasi dengan instansi lain. Wajib Pajak yang memiliki indikasi ketidaksesuaian data, perbedaan signifikan antara laporan perpajakan dengan data eksternal, atau menunjukkan tingkat risiko kepatuhan tertentu dapat menjadi prioritas untuk dilakukan *Quick Audit*.

Penerapan batas waktu dalam Pemeriksaan Pajak Cepat merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakannya dari pemeriksaan biasa. Pemeriksa pajak dituntut untuk menyelesaikan setiap tahapan pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal DJP. Penerapan *time frame* tersebut mendorong pemeriksa untuk lebih fokus pada isu-isu yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga pemeriksaan tidak melebar ke aspek-aspek yang kurang material. Narasumber pada KPP Madya Batam menjelaskan bahwa penerapan batas waktu (*time frame*) dalam Pemeriksaan Pajak Cepat pada umumnya dapat dipenuhi secara konsisten apabila pemeriksaan didasarkan pada data konkret telah tersedia dengan lengkap. Hal tersebut disebabkan karena objek pemeriksaan telah memiliki dasar data yang jelas dan valid, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terfokus. Dengan adanya data konkret sebagai dasar pemeriksaan, setiap tahapan pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Koordinasi antarunit kerja menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat. Pemeriksa pajak tidak hanya

berkoordinasi dengan sesama pemeriksa, tetapi juga dengan unit-unit terkait yang memiliki peran dalam proses pemeriksaan maupun penyelesaian administrasi perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, koordinasi yang paling dominan dilakukan dengan Seksi Pelayanan, khususnya dalam proses penerbitan ketetapan sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Sinergi tersebut diperlukan agar proses administrasi setelah pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan target waktu yang telah ditetapkan. Pertukaran data dan informasi melalui sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak turut mendukung kelancaran proses verifikasi sehingga pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat dapat berlangsung secara lebih efektif, akurat, dan tepat waktu.

a. Implementasi Pemeriksaan Pajak Cepat *(Quick Audit)* pada KPP Madya Batam berdasarkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber KPP Madya Batam, pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*) telah memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan pemeriksaan konvensional. Kepastian hukum tersebut tercermin dari adanya prosedur pemeriksaan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga menjadi pedoman bagi pemeriksa maupun Wajib Pajak selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, *Quick Audit* juga memberikan kepastian mengenai jangka waktu penyelesaian pemeriksaan karena setiap tahapan telah ditetapkan dalam batas waktu tertentu. Menurut narasumber, kondisi tersebut memungkinkan Wajib Pajak memperoleh kepastian atas hak dan kewajiban perpajakannya dalam waktu yang lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber KPP Madya Batam, perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*) dilakukan dengan tetap memberikan seluruh hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut narasumber, setiap proses pemeriksaan tetap mengacu pada prosedur yang berlaku sehingga hak-hak Wajib Pajak tidak dikurangi meskipun pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Pemberian hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan *Quick Audit* dapat berjalan secara adil serta memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak selama proses pemeriksaan berlangsung.

Prinsip keadilan dalam *Quick Audit* diterapkan melalui perlakuan yang sama terhadap seluruh Wajib Pajak tanpa membedakan skala usaha, sektor industri, maupun bentuk badan usaha. Pemeriksaan dilakukan secara objektif berdasarkan data, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif pemeriksa. Narasumber menjelaskan penerapan prinsip keadilan dalam Pemeriksaan Pajak Cepat terhadap berbagai karakteristik Wajib Pajak dijabarkan sebagai berikut:

1) Keadilan Berbasis Bukti Objektif. Pemeriksaan tidak berdasarkan karakteristik atau skala usaha Wajib Pajak. Narasumber menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak membedakan antara Wajib Pajak berskala besar maupun kecil, melainkan didasarkan pada adanya data konkret yang mengindikasikan ketidakpatuhan, seperti ketidaksesuaian (*mismatch*) faktur pajak atau bukti potong yang tidak dilaporkan. Apabila indikator ketidakpatuhan yang ditemukan sama, maka tindakan pemeriksaan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak juga akan diterapkan secara sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Keadilan Administratif bagi Wajib Pajak Skala Kecil/UMKM. Narasumber juga menjelaskan bahwa *Quick Audit* memberikan keadilan administratif bagi Wajib Pajak berskala kecil, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut karena pemeriksaan difokuskan pada verifikasi data transaksi tertentu yang bersifat spesifik dan matematis, bukan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pembukuan Wajib Pajak sebagaimana pemeriksaan umum. Dengan ruang lingkup pemeriksaan yang lebih terbatas, beban administrasi yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak menjadi lebih ringan sehingga tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan, khususnya bagi Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan administrasi perpajakan.
3) Keadilan Waktu dan Biaya Kepatuhan. Narasumber menyampaikan bahwa prinsip keadilan juga tercermin melalui efisiensi waktu dan biaya kepatuhan yang diperoleh Wajib Pajak. Penyelesaian pemeriksaan yang lebih cepat memberikan kepastian mengenai hasil pemeriksaan sehingga Wajib Pajak tidak berada dalam proses pemeriksaan yang berkepanjangan. Wajib Pajak yang bersikap kooperatif juga memperoleh manfaat berupa penyelesaian pemeriksaan yang lebih efisien tanpa mengurangi haknya untuk menyampaikan sanggahan atau penjelasan terhadap hasil pemeriksaan.

Dalam praktiknya, keberatan maupun sengketa perpajakan tetap dapat terjadi meskipun pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme *Quick Audit*. Sengketa pada umumnya tidak disebabkan oleh mekanisme pemeriksaannya, melainkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan, perbedaan penilaian atas bukti yang disampaikan, atau ketidaksepakatan terhadap besarnya koreksi fiskal yang

ditetapkan dalam hasil pemeriksaan. Narasumber pada KPP Madya Batam menjelaskan bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*) diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama dengan pemeriksaan pajak pada umumnya. Menurut narasumber, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang membedakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam *Quick Audit* dengan pemeriksaan pajak lainnya. Oleh karena itu, apabila timbul keberatan atau sengketa atas hasil pemeriksaan, penyelesaiannya tetap mengacu pada mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

Objektivitas dan profesionalisme merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya. Pemeriksa diwajibkan mendasarkan seluruh hasil pemeriksaan pada data, dokumen, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu. Narasumber pada KPP Madya Batam menjelaskan upaya pemeriksa dalam menjaga objektivitas dan profesionalisme selama pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*) dilakukan dengan selalu mendasarkan hasil pemeriksaan pada data dan fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Menurut narasumber, setiap simpulan dan koreksi yang dilakukan harus didukung oleh data yang valid sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Pendekatan tersebut bertujuan agar pelaksanaan *Quick Audit* tidak merugikan salah satu pihak serta tetap memenuhi rasa keadilan bagi Wajib Pajak.

b. Faktor Kendala/Hambatan Pemeriksaan Pajak Cepat *(Quick Audit)* pada KPP Madya Batam

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*), terdapat beberapa kendala yang cukup sering dihadapi oleh pemeriksa pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPP Madya Batam, terdapat beberapa kendala yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*), yaitu sebagai berikut:

1) Keterbatasan waktu respons dari Wajib Pajak. Menurut narasumber, jangka waktu yang diberikan dalam *Quick Audit* relatif singkat sehingga Wajib Pajak dituntut untuk segera menyampaikan data, dokumen, maupun tanggapan yang diperlukan. Kondisi tersebut sering kali juga terkendala oleh proses konsolidasi internal Wajib Pajak yang membutuhkan waktu lebih lama, terutama bagi badan usaha yang memiliki struktur organisasi yang kompleks.
2) Kualitas data yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Narasumber menjelaskan bahwa data yang berasal dari pihak ketiga tidak selalu akurat atau mutakhir sehingga masih memerlukan proses verifikasi lebih lanjut oleh

pemeriksa. Selain itu, keterbatasan kompetensi administrasi perpajakan pada sebagian Wajib Pajak, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga menjadi hambatan karena masih terdapat kesulitan dalam penyusunan maupun penyampaian dokumen yang dibutuhkan selama pemeriksaan.

3) Masalah logistik dan komunikasi. Narasumber juga menyampaikan bahwa pelaksanaan *Quick Audit* terkadang menghadapi kendala dari aspek logistik dan komunikasi. Beberapa Wajib Pajak memiliki alamat yang sudah tidak sesuai dengan data administrasi atau sulit dihubungi sehingga proses penyampaian surat maupun permintaan dokumen menjadi terhambat. Di samping itu, beban kerja pemeriksa pajak yang cukup tinggi juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan *Quick Audit*, mengingat pemeriksa harus menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu yang terbatas dengan tetap menjaga kualitas dan akurasi hasil pemeriksaan.

Terhadap keterbatasan waktu dalam *Quick Audit* ternyata juga memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Narasumber membenarkan bahwa keterbatasan waktu dalam *Quick Audit* atau Pemeriksaan Spesifik dapat memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan, baik dari sisi pemeriksa pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak. Menurut narasumber, jangka waktu pemeriksaan yang singkat berpotensi memunculkan berbagai dampak yaitu sebagai berikut:

1. Penurunan Akurasi Pengujian Materialitas. Keterbatasan waktu menurunkan akurasi dalam pengujian materialitas karena pemeriksa memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap seluruh data dan dokumen yang tersedia.
2. Tingginya Risiko Ketetapan Pajak Secara Jabatan (sepihak). Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko diterbitkannya ketetapan pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan data atau dokumen yang diminta dalam batas waktu yang telah ditentukan.
3. Meningkatnya Potensi Sengketa Pajak di Masa Depan. Narasumber juga menjelaskan bahwa keterbatasan waktu berpotensi meningkatkan sengketa perpajakan di kemudian hari. Hal tersebut dapat terjadi apabila Wajib Pajak merasa hasil pemeriksaan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya akibat keterbatasan waktu dalam proses klarifikasi maupun penyampaian dokumen.

4. Tekanan Beban Kerja Pemeriksa Pajak yang mengakibatkan *Human Error*. Jangka waktu yang singkat juga memberikan tekanan terhadap beban kerja pemeriksa pajak sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya *human error* dalam pelaksanaan pemeriksaan. Meskipun *Quick Audit* bertujuan meningkatkan efisiensi pemeriksaan, pelaksanaannya tetap memerlukan ketelitian dan profesionalisme agar kualitas hasil pemeriksaan tetap terjaga.

Selain hal-hal tersebut, narasumber pada KPP Madya Batam menjelaskan bahwa kelengkapan data atau dokumen yang diberikan oleh Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*). Menurut narasumber, semakin lengkap data dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak, maka proses pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efektif, dan menghasilkan pemeriksaan yang lebih optimal. Sebaliknya, apabila data atau dokumen yang diberikan tidak lengkap, proses verifikasi dan pengujian akan memerlukan waktu tambahan sehingga dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

Selain kendala dalam praktiknya, narasumber juga menjelaskan terdapat kendala yang berasal dari aspek regulasi dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat *(Quick Audit),* yaitu sebagai berikut:

- Peniadaan hak mengajukan *Quality Assurance* (QA). Menurut narasumber, dalam *Quick Audit* Wajib Pajak tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengajukan *Quality Assurance* (QA) sebagaimana pada mekanisme pemeriksaan tertentu, sehingga ruang evaluasi terhadap hasil pemeriksaan menjadi lebih terbatas.
- Ketiadaan kewajiban pelaksanaan *entry briefing*. Narasumber menjelaskan bahwa tidak terdapat kewajiban untuk melaksanakan *entry briefing* sebelum pemeriksaan dimulai, sehingga komunikasi awal antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak menjadi lebih terbatas dibandingkan pemeriksaan biasa.
- Ketiadaan pembahasan temuan sementara. Selama proses *Quick Audit*, tidak terdapat tahapan khusus untuk membahas temuan sementara sebelum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Kondisi tersebut menyebabkan pembahasan lebih banyak dilakukan pada tahap akhir pemeriksaan.
- Kekakuan batas waktu tanpa opsi perpanjangan. Menurut narasumber, jangka waktu pelaksanaan *Quick Audit* bersifat ketat dan tidak memberikan opsi perpanjangan waktu dalam kondisi tertentu, sehingga baik pemeriksa maupun Wajib

Pajak dituntut untuk menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun faktor-faktor yang seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Quick Audit* terdiri atas sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi (TI), dan beban kerja pemeriksa. Menurut narasumber, meskipun sistem *Quick Audit* dirancang untuk mendukung proses pemeriksaan yang lebih cepat dan otomatis, keberhasilan pelaksanaannya tetap sangat bergantung pada ketiga faktor tersebut.

- Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi dan kemampuan pemeriksa pajak menjadi faktor penting dalam melaksanakan Quick Audit, mengingat pemeriksaan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat dengan tetap menghasilkan pemeriksaan yang akurat dan berkualitas.
- Teknologi Informasi (TI). Pelaksanaan Quick Audit sangat bergantung pada sistem informasi dan ketersediaan data perpajakan. Apabila terjadi kendala pada sistem atau akses data, proses pemeriksaan dapat terhambat dan memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.
- Beban kerja pemeriksa. Tingginya beban kerja yang dihadapi pemeriksa pajak menjadi tantangan dalam pelaksanaan Quick Audit karena pemeriksa harus menyelesaikan pemeriksaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan tanpa mengurangi kualitas hasil pemeriksaan.

d. Solusi dan Evaluasi Pemeriksaan Pajak Cepat (Quick Audit) pada KPP Madya Batam

KPP Madya Batam telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*), baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, maupun koordinasi pelaksanaan pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*). Upaya tersebut meliputi:

1. Modernisasi Teknologi Informasi (TI) dan otomasi data. KPP Madya Batam mendukung implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) serta pemanfaatan *dashboard* pengawasan secara otomatis untuk meningkatkan kecepatan akses data, akurasi informasi, dan efektivitas proses pemeriksaan.
2. Manajemen beban kerja dan spesialisasi sumber daya manusia (SDM). Upaya dilakukan melalui pembentukan tim pemeriksa yang secara khusus menangani pemeriksaan berbasis data konkret, sehingga pelaksanaan *Quick*

Audit dapat dilakukan secara lebih fokus dan efisien.

3. Optimalisasi komunikasi dan edukasi digital. KPP Madya Batam memanfaatkan saluran komunikasi yang lebih cepat dengan Wajib Pajak serta melakukan sosialisasi pra-pemeriksaan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sehingga Wajib Pajak lebih siap dalam memenuhi kebutuhan data dan dokumen selama pemeriksaan.
4. Standarisasi dan simplifikasi regulasi internal. Penyederhanaan prosedur dan standarisasi mekanisme kerja terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan *Quick Audit* yang lebih efektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Narasumber juga menyimpulkan bahwa hingga saat ini belum dapat disimpulkan adanya ketentuan hukum atau prosedur yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*). Menurut narasumber, hal tersebut disebabkan karena *Quick Audit* masih merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga pelaksanaannya masih berada pada tahap awal implementasi. Diperlukan waktu untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya sebelum dapat menentukan aspek-aspek yang memerlukan penyempurnaan, baik dari sisi ketentuan hukum maupun prosedur pemeriksaannya. Narasumber berharap pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*) di masa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan profesionalisme. Menurut narasumber, pelaksanaan pemeriksaan yang berpedoman pada data, fakta, dan ketentuan peraturan perundang-undangan akan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan *Quick Audit* perlu senantiasa diimbangi dengan komitmen pemeriksa dalam menjaga kualitas, objektivitas, dan profesionalisme selama proses pemeriksaan berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil analisis, pengaturan mengenai Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*) telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2025. Pengaturan tersebut membawa perubahan dibandingkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, terutama melalui pengelompokan jenis pemeriksaan menjadi Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Terfokus, dan Pemeriksaan Spesifik dengan jangka waktu penyelesaian yang lebih

singkat, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien. Percepatan tersebut tidak mengesampingkan prosedur, hak, dan kewajiban Wajib Pajak yang tetap diatur dalam ketentuan perpajakan. Ditinjau dari teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, pengaturan *Quick Audit* telah memberikan kepastian melalui kejelasan norma, prosedur, kewenangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pengaturan tersebut juga mencerminkan nilai keadilan karena tetap memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data, dokumen, dan penjelasan selama proses pemeriksaan.

b. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*) di KPP Madya Batam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 15/PMK.03/2025 melalui mekanisme pemeriksaan yang lebih sederhana, berbasis data konkret, dan berorientasi pada efisiensi waktu tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak. Pelaksanaan *Quick Audit* telah memberikan kepastian hukum melalui kejelasan prosedur dan batas waktu pemeriksaan, serta mencerminkan prinsip keadilan melalui pemeriksaan yang dilakukan secara objektif berdasarkan data dan fakta. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan waktu, kualitas dan kelengkapan data, kendala regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi informasi, serta tingginya beban kerja pemeriksa yang berpotensi memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Madya Batam telah melakukan berbagai upaya, seperti modernisasi sistem teknologi informasi melalui *Core Tax Administration System* (CTAS), pembentukan tim pemeriksa khusus, optimalisasi komunikasi dan edukasi kepada Wajib Pajak, serta penyederhanaan prosedur internal guna mendukung pelaksanaan *Quick Audit* yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan mencerminkan rasa keadilan bagi Wajib Pajak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

a. Kepada Direktorat Jenderal Pajak, disarankan agar melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat (*Quick Audit*), khususnya mengenai efektivitas pengaturan dalam PMK Nomor

15/PMK.03/2025. Evaluasi tersebut perlu difokuskan pada penyempurnaan prosedur pemeriksaan, termasuk pengkajian terhadap mekanisme komunikasi antara pemeriksa dan Wajib Pajak serta fleksibilitas batas waktu dalam kondisi tertentu, sehingga pelaksanaan *Quick Audit* tetap menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan tanpa mengurangi tujuan efisiensi pemeriksaan.

b. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Cepat melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja. Selain itu, edukasi kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban penyampaian data dan dokumen yang lengkap perlu terus ditingkatkan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih efektif, objektif, dan menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Oemar Seno, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Penerbit Erlangga: Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2021, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Amrullah, M. Amin, 2013, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis & Disertasi*. Smart Pustaka: Jakarta.

Andrianto, Nico, 2024, *Mengawal Tata Kelola & Tujuan Bernegara*. UB Press: Malang.

Bambang, Sugeng, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Buku Pedoman Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam.

Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media: Jakarta.

Hidayat, Nur, 2013, *Pemeriksaan Pajak: Menghindari & Menghadapi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.

Kansil, C.S.T., 2009, *Kamus Istilah Hukum*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Kelsen, Hans, 2013, *Teori Hukum Murni*. Nusa Media: Bandung.

Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada: Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram.

Muhtar, Mohamad Hidayat, Erifendi Churniawan, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Chairul Amri, Suwandoko, Dian Dewi Khasanah, Siti Mastoah, et al., 2024, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*. Sada

Kurnia Pustaka: Banten.

Mustaqiem, 2014, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta: Yogyakarta.

----------, 2008, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Yogyakarta: Yogyakarta.

Pamuji, Kadar dan Abdul Aziz Nasihuddin, 2020, *Buku Ajar Hukum Pajak*. Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto.

Puspita, Ayu Fury, M. Khoiru Rusydu, Hendi Subandi, dan Nurkholis, 2025, *Masa Depan: Taxing Artificial Intelligence dan Implikasi Etis*. Rajagrafindo Persada: Depok.

Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Penerbit Buku Kompas: Bandung.

Satory, Agus, 2024, *Metode Penelitian Hukum*. Tahta Media: Yogyakarta.

Sihombing, Sotarduga dan Susi Alestriani Sibagariang, 2020, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung: Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

Syarifudin, Akhmad, 2018, *Buku Ajar Perpajakan*. STIE Putra Bangsa: Kebumen.

Tobing, Sabar L., Suyanto, dan M. Agustiawan Saputra, 2022, *Pemeriksaan Pajak (Memahami Hak dan Kewajiban dalam Pengujian Kepatuhan)*. Raja Grafindo Persada: Depok.

Wibawa, Eka Satria, 2023, *Dasar-Dasar Perpajakan*. Universitas STEKOM: Semarang.

Widiarty, Wiwik Sri, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media: Yogyakarta.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4740

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6736

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pajak,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.

Jurnal

Aimee, Iftina Cahyanda Putri, Ginta Amelia Cahya, Annisa Rukhillah Nur Fahturosa, Martitah, and Dewi Sulistianingsih. “Keadilan Substantif Dalam Putusan

Kasus Korupsi Harvey Moeis: Analisis Teori Hukum Gustav Radbruch." *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 5 (2026).

Andriyana, Hendra, and Imam Makhali. "Tata Kelola Pemeriksaan Pajak Pasca Terbitnya PMK 15/2025: Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (2)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2026).

Annisa, Bebi, Fauzan Nazila, M. Rizky Fazlim, Emmi Saidatul Khairi, and Febriansyah April Siregar. "Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif." *Indonesia Journal of Law Research* 3, no. 1 (2025).

Ariffin, Melissa, and Tunjung Herning Sitabuana. "Sistem Perpajakan di Indonesia." *Prosiding Serina IV* 1, no. 1 (2022).

Arifin, Firdaus. "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional." *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2025).

Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024).

Azzahra, Syifa Nadya, Yasmirah Mandasarih, Saragih, Marzuki Yusuf, and Ummi Rachmi Pasaribu. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Multi Disiplin Dehasen* 4, no. 3 (2025).

Christina, and Ngadiman. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)." *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* 4, no. 1 (2022).

Fazry, Muhammad. "Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi." *Scientia: Journal of Multi Disciplinary Science* 2, no. 1 (2023).

Hasibuan, Muhammad Farel Yudofa, and Yosep Agus Bagus Budi. "Pengaruh Biaya Tarif Pajak, Kondisi Keuangan dan Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Sektor UMKM." *Jurnal Ekonomi Trisaksi* 5, no. 2 (2025).

Kaniawan, Mas Rafli Lutfan, Dwi Wachidiyah Ningsih, and Prihatin Effendi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Teori Negara Hukum Friedrich Julius Stahl." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026).

Kartikowati, Derajad Nur. "Analisis Yuridis Sengketa Wajib Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Putusan Pengadilan Pajak." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).

Koswara, Wenderlin. "Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan

dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022).

Kurnia, Asep. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya dengan Upah di Bawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023).

Mubila, Agung Maqhfira. "Implikasi Hukum Bisnis Atas Kebijakan Pajak: Kajian terhadap Keadilan dan Efisiensi Fiskal." *Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum)* 4, no. 1 (2025).

Puspitha, Made Yessi, Ni Made Puspa Pawitri, Made Andy Pradana Sukarta, Ni Ketut Nadila Suryasari, and Ni Wayan Diah Puspita Sari. "Kesiapan Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025." *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi* 17, no. 2 (2026).

Qinayya, Syavira Alzena, Alvieta Alice Reyhanif, Dimas Dwi Nugroho, and Muhammad Bondhi Alby Maulana. "Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan dan Penegakan Hukum Pajak di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Etika." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 3 (2024).

Sadat, Mohammad Aufar. "Analisis Yuridis Atas Pajak Bumi dan Bangunan pada Kepemilikan Satuan Rumah Susun Condotel." *Novum Argumentum* 1, no. 1 (2022).

Samosir, Maralus, and Yusuf Gunawan. "Analisis Yuridis Sengketa Pajak pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Ketetapan Pajak Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 606 K/TUN/2022." *Jusapak* 1, no. 606 (2024).

Suyanto, and Anasthasya S. Mandagi. "Pemeriksaan Pajak Sebagai Sumber Sengketa Pajak Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum." *Jurnal Lex Certa* 1, no. 1 (2016).

Widagdo, Chanandika Dafri, Surya Dharma Putra, and Rasji. "Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan dan Implikasinya terhadap Penyerapan dan Pemanfaatan Pungutan Pajak di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Yanti, Anggi Rama, and Nera Marinda Machdar. "Peran Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 3 (2025).

Yap, Mimi, and Susi Dwi Mulyani. "Pengaruh Pelayanan,

Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan." *Jurnal Magister Akuntansi Trisaksi* 9, no. 1 (2022).

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *11*(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(1), 204-210.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, *1*(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(1),

16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 140-151.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, *2*(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan

Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *5*(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, *4*(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 53-61.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Skripsi

Moliza, Varadhita. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Batubara Terhadap Masyarakat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Hukum.” Universitas Jambi, 2024.

Sari, Devi Novita. “Mekanisme Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Laporan

Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau. "Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Tahun 2024." Batam, 2024.

KPP Madya Batam. "Laporan Kinerja 2024 KPP Madya Batam." Batam, 2024.

Website

Azis, Yusuf Abdhul. "Apa Itu Grand Theory: Jenis, Cara Menentukan Dan Contoh." Deepublish Store, 2023. https://deepublishstore.com/blog/penelitian-skripsi/apa-itu-grand-theory/?srsltid=AfmBOoptegJu5ktOPNGxgyvTzeX3fq_Xj2MO6uYsbDKuDeH0OwVyg7Bu.

Kurniawan, Syukri. "Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif Di Indonesia." Dandapala, 2025. https://dandapala.com/article/detail/pemikiran-satjipto-rahardjo-jejak-sejarah-hukum-progresif-di-indonesia.

Nur, Turiman Fachturahman. "Memahami Konsep Penegakan Hukum Sebuah Catatan." Rajawali Garuda Pancasila, 2011. http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/memahami-konsep-penegakan-hukum-sebuah.html.

Oxford University Press. "Middle-Range Theory." Encyclopedia, 2017. https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/middle-range-theory.

Simatupang, Estomihi FP. "Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet Dan Philip Selznick)." Beranda Hukum, 2021. https://www.berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick.